## ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan "Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat PPID berdasarkan alas an berikut:

- 1. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- 2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- 3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- 4. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- 6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- 7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.